BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti membutuhkan uluran tangan sesama dan kitapun membutuhkan uluran tangan mereka, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan kehidupannya.Allah Swt. telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sudah menjadi ketetapan Allahbahwa manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong diantara mereka dalam bermuamalah, hal ini dilandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dantakwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar-menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Yang demikian itu tidak dapat dihindari karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh keadilan secara

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*(Jakarta: Sari Agung, 2002), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelompok, hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain. Di dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan muamalah. Kajian hukum Islam tentang muamalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.[2]

Perlu diketahui bahwa dalam bermuamalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu".[3]

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain salah satunya yaitu praktik utang piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat

---

[2] Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 16.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia…,65.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari.

Transaksi utang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam segala urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka.Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari Nya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةٌ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempitan yaitu dari kesempitan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat".[4]

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh di lapangan, praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin

[4] Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim, vol. IV Terj. Kyai Adib Bisri Mustofa* (Semarang: As-Syifa, 1993), 629.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ini semula diawali oleh usaha jual beli ikan yang dilakukan oleh Bapak Khoiruddin denganbeberapa pembeli.Adapun usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut adalah jual beli ikan.

Dalam prakteknya, transaksi yang dilakukan oleh Bapak Khoiruddin adalah mengirim ikan kepada para pembeli setiap sepuluh hari sekalidengan pembayaran secara kontan ataupun ditangguhkan. Dalam hal ini antara Bapak Khoiruddin dan pembeli ketika pembayarannya dilakukan dengan cara ditangguhkan secara tidak langsung telah melakukan suatu akad utang piutang karena sistem pembayaran yang dilakukan tidak dibayarkan secara kontan.

Namun adakalanya tiap kali Bapak Khoiruddin menyuplai ikannya kepada para pembeli setiap 10 hari sekali, tidak semua pembeli membayar hingga lunas, bahkan ada juga pembeli yang tidak pernah membayarnya hingga beberapa pengiriman. Meskipun demikian, Bapak Khoiruddin masih tetap mengirim ikan kepada para pembeli dengan alasan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam transaksi tersebut. Adanya kebiasaan tersebut karena sebelum melakukan transaksi antara bapak Khoiruddin dengan para pembeli telah melakukan perjanjian tidak tertulis.

Adapun inti dari perjanjian tidak tertulis tersebut menyebutkan bahwa Bapak Khoiruddin bersedia untuk menyuplai ikan kepada para pembelinya setiap 10 hari sekali dengan pembayaran secara kontan ataupun ditangguhkan.[5] Dengan adanya perjanjian tersebut para pembelipun

[5]Khoiruddin, *Wawancara* ,Pasuruan, 31 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujuinya karena dengan pembayaran yang ditangguhkan dianggap lebih efisien oleh para pembeli.[6]

Pada saat bapak Khoiruddin ingin menagih pembayaran, pembeli tidak mempunyai uang untuk dibayarkan kepada bapak Khoiruddin. Namun pembeli menawarkan sebuah barang untuk dijadikan pelunasan dalam pembayaran tersebut. Sampai saat ini barang yang dipakai untuk melunasi pembayaran ikan berupa mobil, emas, dan tanah. Kemudian bapak Khoiruddin menerima dengan syarat nilai barang yang diberikan kepada pembeli harus melebihi nominal uang yang dihutang. Tujuan bapak Khoiruddin memberi syarat tersebut agar para pembeli tidak lagi mengulur-ulur waktu dalam pembayarannya.

Misalnya dalam kasus yang terjadi antara bapak Khoiruddin dengan bapak Noto, bapak Khoiruddin mengirimkan ikannya setiap 10 hari sekali kepada bapak Noto yang sebagai pembeli. Pengiriman ikan yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin sebanyak 6 ton dengan harga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan pembayaran secara kontan atau ditangguhkan. Danbapak Noto mengalami keterlambatan pembayaran hingga 6 kali pengiriman. Berarti jika ditotal pembayaran yang harus dibayarkan kepada bapak Khoiruddin sebanyak Rp. 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Ketika bapak Khoiruddin meminta kepada Bapak Noto untuk melunasi pembayarannya, bapak Noto tidak memiliki uang melainkan barang untuk dibayarkan. Barang yang dimaksud adalah berupa mobil. Kemudian

[6]Noto, *Wawancara,* Pasuruan, 04 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Khoiruddin menerima pembayaran tersebut dengan syarat harga mobil yang diberikan kepada Bapak Khoiruddin harus melebihi nominal uang yang telah dihutangnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin membuktikan apakah praktik utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya benar menurut hukum Islam atau tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, maka dapat diidenfikasikan masalah sebagai berikut:

1. Konsep utang piutang dalam Islam.
2. Riba dalam Islam.
3. Praktik utang-piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
4. Yang melatar belakangi masyarakat di Desa Kedungringin daerah tersebut untuk melakukan transaksi utang piutang uang dengan pelunasan barang.
5. Pendapat tokoh agama setempat tentang transaksi utang piutang tersebut.
6. Analisis hukum Islam terhadap utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk memberi batasan di antaranya:

1. Tentang praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
2. Tentang analisis hukum Islam terhadap akad utang piutang diDesa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Dari refrensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang hutang-piutang diantaranya:

1. Lina Fajrinah dengan judul "Hutang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Hukum Islam", tahun 2009.

   Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, bahwa utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung tersebut diawali dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian mereka yang berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur dengan harga yang dinaikkan setinggi 20% hingga 80%. Menurut tinjauan hukum Islam praktik hutang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut terdapat dua bentuk, *pertama* utang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengansur. *Kedua,* utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali, maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.[7]

2. Mudzakir Ma'aruf dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang dengan Pembayaran Berupa Gabah di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan", tahun 2013. yang menyatakan bahwa pihak petani meminjam uang untuk keperluan yang mendesak kepada tengkulak yang akan dilunasi oleh petani tersebut ketika masa panen berupa gabah. Akan tetapi pada saat pengembalian tengkulak melakukan potongan terhadap harga umum yang sudah ada sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani. Menurut hukum Islam bahwa model hutang piutang

[7] Lina Fajrinah, "Hutang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur riba yang tidak dibenarkan Islam.[8]

3. Mar'atus Sholikhah dengan judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Hutang Uang dengan Pengembangan Seharga Sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan", tahun 2012. Dalam praktek ini terjadi pada tiga pihak yakni orang yang berhutang, yang memberi hutang, dan pemilik sapi. Dalam pengembaliannya pihak yang memberi hutang menggunakan sapi milik pihak ketiga sebagai ukuran hutang dengan jangka waktu 1 tahun. Dan pihak ketiga akan mendapat komisi dari pengembalian pinjaman sebesar 25% sebagai upah sapinya telah digunakan sebagai ukuran hutang. Apabila sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang mati ataupun hilang maka pihak yang berhutang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Dalam pandangan hukum Islam praktek tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah dan tanpa adanya rela sama rela.[9] Jadi telah jelas bahwa praktik hutang uang tersebut tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis, maupun pendapat para ulama'.

---

[8]Mudzakir Ma'aruf, "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang dengan Pembayaran Berupa Gabah di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, 2013).

[9]Mar'atus Sholikhah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Hutang Uang dengan Pengembangan Seharga Sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan", Skripsi (Surabaya: Fakultas Sayriah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (*Murābaḥah*) dari Utang Piutang di Desa Sawo Babat", tahun 2008. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, bahwa praktik hutang uang dengan sistem jual beli barang di desa tersebut pihak yang berpiutang tidak memberikan hutang yang berbentuk uang tunai melainkan barang untuk dihutangkan dan dijual kembali dengan ketentuan harga standart oleh pihak yang berhutang. Dalam pengembaliannya pihak yang berhutang diberikan tenggang waktu selama 3 bulan untuk melunasinya. Menurut hukum Islam mengenai hal tersebut adalah sah karena ditinjau dari berbagai sudut obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab qabul dan pengembalian hutang didasarkan kerelaan pada kedua belah pihak. Dan transaksi ini dapat disamakan dengan transaksi *murābaḥah* sehingga diperbolehkan menurut al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama'.[10]

Dari kajian atau penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang dengan Pelunasan Barang di Desa KedungringinKecamatan Beji Kabupaten Pasuruan"ini membahas tentang bagaimana proses akad utang piutang uang dengan pelunasan barang dan pandangan hukum Islam terhadap

[10] Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabaḥah) dari Piutang Di Desa Sawo Babat", Skripsi (Surabaya: Fakultas Sayariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam menulis skripsi ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
2. Mendiskripsikan analisis hukum Islam tentang sistem utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kedungringin kecamatan Beji diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis:
   a. Untuk menambah pengetahuan tentang utang piutang terutama dalam menetapkan status hukum dari praktik utang uang dengan pelunasan barang.
   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada orang yang berhutang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis :

a. Bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses utang piutang dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek dalam utang piutang, khususnya bagi orang yang berhutang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

b. Untuk dijadikan bahan bacaan, refrensi dan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah utang piutang dalam *fiqh mu'āmalah*.

G. Definisi Oprasional

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul yang mengenai "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan" sebagai berikut:

Hukum Islam : adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara'* yang bersifat terperinci, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil *syara'* lainnya (berbagai metode ijtihad).[11]Yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan utang piutang uang dengan pelunasan barang.

utang piutang uang : Adalah penyerahan harta dari orang yang berpiutang berupa uang kepada orang yang berhutang dengan syarat akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dan akan ada tambahan jika pembayaran ditangguhkan.

Pelunasan barang : Ialah pembayaran hutang berupa barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang. Barang yang dipakai untuk melunasi pembayaran tersebut berupa mobil, emas, dan gabah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Untuk memperoleh data atau informasi

[11]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai utang piutang uang dengan pelunasan barang secara langsung dengan mendatangi responden di desa tersebut, serta menggunakan pendekatan induktif yang mana pada penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang didesa tersebut, kemudian disesuaikan menurut hukum Islam tentang utang piutang sehingga yang terakhir agar dapat ditarik kesimpulan.[12]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneleitian ini adalah pendekatan kualitatif.Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun lapangan.Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan field study.[13]

3. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
b. Hukum Islam tentang akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

---

[12] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 222.
[13] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat terdiri atas:

a. Sumber primer

Sumber data primer ialah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian.[14] Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan baik yang melakukan akad utang piutang uang dengan pelunasan barang maupun tidak, meliputi:

1) Kreditur, adalah bapak Khoiruddin;
2) Debitur, meliputi: bapak Noto, bapak Hadi, serta bapak Rahmat; serta
3) Tokoh agama dan anggota masyarakat adalah bapak Arifudin.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.[15] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*
2) Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat.*
3) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat.*

---

[14] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.
[15] *Ibid,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*

5) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.*

6) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data, yaitu Teknis prosedur yang sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[16]

Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[17] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait yang melakukan akad utang piutang yaitu pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang serta pendapat tokoh agama setempat mengenai adanya transaksi hutang piutang tersebut.

b. Dokumentasi

---

[16]Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

[17] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan metode analisis isi yaitu suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan obyekif, sistematis, dan generalis.[18] Yang berkaitan dengan proses akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

a. *Editing,* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[19] Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

b. *Organizing,* yaitu dalam menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

---

[18]Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.
[19]Ibid.,253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[20] Dalam penelitian terhadap akad utang piutang uang dengan pelunasan barang ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.[21]

Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses sistem utang piutang uang dengan pelunasan

[20] Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 103. *Komunikasi*

[21] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation danKomunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006),274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama, pendahuluan merupakan bagian awal penulisan yang mengantarkan pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang utang piutang *(al-qarḍ)* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian utang piutang *(al-qarḍ)*, landasan hukum utang piutang *(al-qarḍ),* serta konsep mengenai riba.

Bab ketiga, dalam bab ini dibahas tentang data penelitian tentang praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang, yang berisi tentang gambaran umum Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan serta praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat, bab ini merupakan analisis data yang berisi tentang analisis terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan analisis hukum Islam terhadap akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian, yaitu: kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id